



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.784-DisPOra/2010

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA

PENGURUS CABANG PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI),
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (DPK-KORPRI) DAN
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian belanja hibah kepada Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 978/Kep.131-BAG.TU SETDA/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengembangan Olahraga dan Kesehatan (PORKES), Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PENG CAB PSSI), dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja hibah Pengcab PSSI, Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Kota Bandung dan KONI Kota Bandung, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan ...

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 978/Kep.131-BAG.TU SETDA/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengembangan Olahraga dan Kesehatan (PORKES), Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PENG CAB PSSI), dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Belanja Hibah kepada Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 49.200.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.784-Dispora/2010

TANGGAL : 09 November 2010

DAFTAR PENERIMA DAN URAIAN BELANJA HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BELANJA HIBAH		PENAMBAHAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	URAIAN	RINCIAN JUMLAH (kolom 4 – kolom 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Bandung.	Rp. 2.500.000.000,00 untuk : 1. Sekretariat, sebesar Rp. 75.000.000,00 2. Cetakan/ATK/Fotocopy/Mamin, sebesar Rp. 50.000.000,00 3. Rehab Gedung dan Pemeliharaan Gedung, sebesar Rp. 25.000.000,00 4. Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar Rp. 25.000.000,00 5. Meubelair, sebesar Rp. 20.000.000,00 6. Iklan dan Peliputan Pers, sebesar Rp. 10.000.000,00 7. Perjalanan Dinas/Diklat/Bantuan, sebesar Rp. 25.000.000,00 8. Pengadaan Pakaian, sebesar Rp. 15.000.000,00 9. Kompetisi, sebesar Rp. 2.070.000.000,00 10. Pembinaan 36 klub @ Rp. 5.000.000,00 sebesar Rp. 180.000.000,00 11. Data Base, sebesar Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00 untuk : 1. Sekretariat sebesar Rp. 75.000.000,00 2. Cetakan/ATK/Fotocopy/Mamin, sebesar Rp. 50.000.000,00 3. Rehab Gedung dan Pemeliharaan Gedung , sebesar Rp. 25.000.000,00 4. Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 25.000.000,00 5. Meubelair, sebesar Rp. 20.000.000,00 6. Iklan dan Peliputan Pers, sebesar Rp. 10.000.000,00 7. Perjalanan Dinas/Diklat/Bantuan, sebesar Rp. 25.000.000,00 8. Pengadaan Pakaian, sebesar Rp. 15.000.000,00 9. Kompetisi, sebesar Rp. 2.070.000.000,00 10. Pembinaan 36 klub @ Rp. 5.000.000,00 sebesar Rp. 180.000.000,00 12. Data Base, sebesar Rp. 5.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00 untuk : d. Sekretariat e. Kompetisi f. Bantuan PS-PS g. Pembayaran Utang LSI 2008/2009	Rp. 295.000.000,00 Rp. 1.775.000.000,00 Rp. 180.000.000,00 Rp. 1.250.000.000,00

1	2	3	4	5	6
			13. Sekretariat, sebesar Rp. 295.000.000,00 14. Kompetisi, sebesar Rp. 1.775.000.000,00 15. Bantuan PS-PS, sebesar Rp. 180.000.000,00 16. Pembayaran Utang LSI 2008/2009, sebesar Rp. 1.250.000.000,00		
2.	Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) Kota Bandung.	Rp. 750.000.000,00 untuk : 1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 115.800.000,00 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 250.200.000,00 3. Kegiatan, sebesar Rp. 384.000.000,00	Rp. 850.000.000,00 untuk : 1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 115.800.000,00 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 250.200.000,00 3. Kegiatan, sebesar Rp. 384.000.000,00 4. Bantuan biaya peningkatan kinerja pengurus DPK KORPRI Bandung, sebesar Rp. 10.000.000,00 5. Jamuan tamu dan rapat, sebesar Rp. 5.000.000,00 6. Peningkatan kinerja kesekretariatan KORPRI Unit dan Kecamatan, sebesar Rp. 15.000.000,00 7. Bantuan Biaya Keperluan Sekretariat DPK KORPRI Bandung, sebesar Rp. 5.000.000,00 8. Bantuan Biaya Pembinaan Usaha Kesejahteraan, sebesar Rp. 20.000.000,00 9. Bantuan Biaya Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 20.000.000,00 10. Bantuan Biaya HUT KORPRI ke-39 Tahun 2010, sebesar Rp. 25.000.000,00	Rp. 100.000.000,00 untuk : 1. Bantuan biaya peningkatan kinerja pengurus DPK KORPRI Bandung 2. Jamuan tamu dan rapat ... 3. Peningkatan kinerja kesekretariatan KORPRI Unit dan Kecamatan 4. Bantuan Biaya Keperluan Sekretariat DPK KORPRI Bandung 5. Bantuan Biaya Pembinaan Usaha Kesejahteraan 6. Bantuan Biaya Lingkungan Hidup 7. Bantuan Biaya HUT KORPRI ke-39 Tahun 2010	Rp. 10.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6
			d. Biaya khusus dalam rangka pelaksanaan kunjungan dan pemantauan penyelenggaraan ASEAN GAMES Tahun 2010, sebesar Rp. 750.000.000,00 e. Biaya antisipasi Dana Operasional pelaksanaan Program Cabor (DOP) dan Kebutuhan Rutin untuk 3 (tiga) bulan pertama Tahun 2011, sebesar Rp. 1.250.000.000,00	d. Biaya khusus dalam rangka pelaksanaan kunjungan dan pemantauan penyelenggaraan ASEAN GAMES Tahun 2010 e. Biaya antisipasi Dana Operasional pelaksanaan Program Cabor (DOP) dan Kebutuhan Rutin untuk 3 (tiga) bulan pertama Tahun 2011..	Rp. 750.000.000,00 Rp. 1.250.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 40.450.000.000,00	Rp. 49.050.000.000,00		Rp. 8.600.000.000,00

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007